



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 10 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Dusun Karondang, Desa Karondang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Langnga, 20 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Jln. Veteran Blok C1 Nomor 5, Desa Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 1988 dan di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, sesuai dengan kutipan duplikat akta Nikah Nomor : 213/VIII/2018 Pada tanggal 25 Maret 2019;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.166/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Langnga, Desa Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama :

(Mariona Binti Muslimin umur 30 tahun)

(Sulolipu Bin Muslimin umur 27 tahun)

(Epiliona Binti Muslimin umur 25 tahun)

(Ahmad Yasin Bin Muslimin umur 15 tahun)

(Suci Ramadani Binti Muslimin umur 13 tahun)

(Annisa Binti Muslimin umur 7 tahun)

3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah berjalan tidak harmonis di sebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa Tergugat marah apabila Penggugat meminjam uang untuk modal usaha;

5. Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras sehingga Penggugat merasa tidak nyaman bersama Tergugat;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Tergugat memutuskan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa karena hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

8. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, menghina Penggugat, mengucapkan kata-kata talak, bahkan mengusir Penggugat;

9. Bahwa Tergugat pernah mencelakai Penggugat karena cemburu dengan supir Penggugat;

10. Bahwa selama ini Penggugat berusaha sabar menghadapi Tergugat dan berharap agar Tergugat berubah, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak bisa berubah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.166/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

12. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat sudah tidak ada lagi niat untuk kembali rukun dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan Dalil-dalil di atas, penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap penggugat (**NAMA PENGGUGAT**).
3. membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian majelis hakim melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh majelis hakim, Penggugat telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di muka sidang;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.166/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum jawab menjawab terlebih lagi hal tersebut disetujui oleh Tergugat dengan maksud akan berdamai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak manapun;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak manapun, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Msb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1440 Hijriah oleh kami **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.166/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muh. Amin

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.166/Pdt.G/2019/PA.Msb

